

## ABSTRAK

Nurul Husna<sup>1</sup>

Hj. Cut Elidar, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Vivi Hayati, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Helmi bin Abd. Hamid dan Juliana binti Arfan melaksanakan nikah secara sirri pada tanggal 25 Juni 2012 di Gampong Sungai Raya Aceh Timur dikarenakan orang tua Juliana binti Arfan tidak menyetujui pernikahan tersebut karena Helmi bin Abd. Hamid sudah pernah menikah sebelumnya dan belum resmi bercerai. Setelah beberapa tahun menikah pasangan tersebut mengajukan permohonan istbat nikah agar memiliki buku nikah resmi dan dapat melindungi hak istri dan anak. Namun dalam Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS.LGS, Hakim menolak permohonan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah, faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah, akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (*Library research*) sebagai data pelengkap.

Pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan tertentu, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang itsbat untuk didapatkan penetapan sidang itsbat, dalam pelaksanaannya ada permohonan yang gugur, ditolak dan dikabulkan. Faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah Langsa yaitu faktor kewenangan hakim yang terpaku pada peraturan perundang-undangan, faktor bertolak belakang keterangan pemohon dengan saksi, dan faktor pernikahan campuran antara kedua pasangan. Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah Langsa yaitu Kedudukan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, Kedudukan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru, dan Hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai istri dan juga anak-anak.

Disarankan kepada pemerintah melalui lembaga yang berwenang agar membuat pengaturan hukum yang lebih mempermudah pelaksanaan permohonan itsbat nikah. Kepada pasangan calon pengantin yang ingin menikah hendaknya mengikuti aturan yang berlaku dengan melakukan pencatatan pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepada masyarakat agar menghindari pelaksanaan nikah siri untuk berbagai alasan karena member banyak dampak negatif bagi keluarga terutama istri dan anak.

***Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengesahan, Nikah Siri***

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua